

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 28/PP.06.2-Kpt/15/Prov/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 huruf d dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.01.2-Kpt/15/Prov/XII/2019 tentang

perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01/PP.01.2-Kpt/15/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.06.2-BA/15/Prov/I/2020 tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Plt. Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,

Dian Marianni



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 28/PP.06.2-Kpt/15/Prov/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN

PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, KPU Provinsi Jambi mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Jambi;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemilihan;

2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantau Pemilihan;
5. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jambi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk Provinsi Jambi yang berusia paling rendah

- 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
 10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
 11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
 12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
 13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
 15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
 16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
 18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu
 20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau

berdasarkan metodologi tertentu.

21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan perhitungan cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis :
 - 1) Keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) Kaum marjinal;
 - 8) Komunitas;
 - 9) Keagamaan;
 - 10) Relawan demokrasi; dan
 - 11) Warga internet (netizen).
 - b. Masyarakat umum;
 - c. Media massa;
 - d. Partai politik;
 - e. Pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan;
 - h. Masyarakat adat; dan
 - i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran, KPU Provinsi dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Provinsi melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup:
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Paslon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
 - d. Penetapan Paslon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Paslon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
 - a. Tata cara pemungutan suara;

- b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka;
 - c. Media massa;
 - d. Bahan sosialisasi;
 - e. Mobilisasi sosial;
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. Laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Media sosial;
 - j. Media kreasi; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. Workshop;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah;
 - g. Simulasi;
 - h. Gelar wicara (talkshow); dan/atau
 - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan pada :
 - a. Media massa cetak; dan/atau
 - b. Media massa elektronik meliputi:
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*).

4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui :
 - a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. *audiovisual*.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas :
 - a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi :
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*;
 - 7) stiker; dan/atau
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi :
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) baliho;
 - 4) *billboard/ videotron*;
 - 5) umbul-umbul; dan/atau
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran;
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
 - a. Keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Kaum marjinal;
 - g. Komunitas;
 - h. Keagamaan;
 - i. Relawan demokrasi; dan/atau
 - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui :
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan :
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan;
 - g. Instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
 - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi berwenang:
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi mempunyai tanggungjawab:
 - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;

- e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
- a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

- 1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada, dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi

penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :
 - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang - undangan; dan/atau
 - j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan masyarakat dapat berupa :
 - a. Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan dapat berupa :
 - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan; dan
 - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
5. Materi sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilarang :
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;

- b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
- c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsure kekerasan; dan
- d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan :
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Kaum marjinal;
 - f. Komunitas;
 - g. Keagamaan;
 - h. Relawan demokrasi; dan/atau
 - i. Warga internet (*netizen*).
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Provinsi.
6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;

- b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan, masing-masing di daerah Provinsi Jambi, daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU dan KPU Provinsi.
 10. KPU Provinsi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 11. Dalam melaksanakan tugas penelitian, KPU Provinsi dapat membentuk panitia Akreditasi.
 12. KPU Provinsi memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
 14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih, apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah

diakreditasi, kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.

17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi, diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
 - a. KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jambi.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Provinsi.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan, terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud diberikan oleh KPU.

27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada, memuat informasi tentang :
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
30. Ketua KPU Kabupaten/Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten/Kota.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
32. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

33. Dalam hal Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, Pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
34. Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Provinsi sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung kepada KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
35. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :
- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Memengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
36. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi :
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.

37. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan.
38. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
39. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan.
40. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
41. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
42. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
43. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
44. Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
45. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
2. Survei atau Jajak Pendapat, meliputi :
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Provinsi.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Provinsi dengan menyerahkan dokumen, berupa :
 - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga survei :
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan

- lancar;
- 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 10. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, meliputi:
 - a. Informasi terkait status badan hukum;
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan;
 - f. Metodologi yang digunakan; dan

- g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi.
 12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi dengan menyertakan identitas pelapor.
 13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi.
 15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi.
 17. KPU Provinsi dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VI

AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman website KPU Provinsi (www.jambi.kpu.go.id), papan pengumuman, dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M. SUBHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Ptt. Kabag. Hukum, Teknis dan Hupmas,



Dian Marianni